



P U T U S A N

Nomor : 609 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)
dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

WEN KEN DRUG, CO. PTE. LTD., diwakili oleh Mr. FU
SIANG JEEN, Managing Director Wen Ken Drug Co.
Pte.Ltd., berkedudukan di 2 Alexander Roads #02-08,
Delta House Building, Singapore, dalam hal ini memberi
kuasa kepada DR. AMIR SYAMSUDDIN, SH. MH. dkk,
para Advokat, berkantor di Menara Sudirman Lt. 9, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 13 Juli 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N :

1. **TJIO BUDI YUWONO/BUDI YUWONO**, beralamat di Jalan
Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT.003/RW. 009, Pluit,
Jakarta Utara ;
2. **PT. SINDE BUDI SENTOSA**, berkedudukan di Kampung
Gede Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Bekasi ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

D A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
DEPARTEMEN KEHAKIMAN Dan HAM REPUBLIK
INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK
CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU Dan RAHASIA DAGANG,
berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang,
Banten ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik dari perusahaan yang bernama PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, yaitu suatu perusahaan yang berkedudukan di Bekasi, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “perusahaan”) ;
2. Bahwa adapun jenis-jenis minuman yang diproduksi oleh Penggugat II saat ini adalah minuman kesehatan, minuman isotonik, minuman energi (yang mengandung obat), obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, serta produksi-produksi barang lainnya yang telah dikenal oleh masyarakat luas baik di Indonesia maupun di Negara-Negara lainnya dengan :


Untuk minuman Teh Angin :

Merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” ;





Untuk minuman Larutan Penyegar :







- Dengan merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” dan Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” (yang dijual di Indonesia) dan ;
- Dengan merek yang mengandung unsur Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand), Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”, Tulisan Cap “Kaki Tiga”, dan Logo “Kaki Tiga” (yang dijual di luar negeri) ;

Hal. 5 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



Untuk produksi minuman :

Teh Angin dengan merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” dan Larutan Penyegar dengan merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak”, Tulisan Cap “Badak” (Dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”, Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” ;

3. Untuk produk minuman Teh Angin dengan merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat II/ perusahaan Penggugat I di Indonesia sejak tahun 2009 yang lalu ;

Sedangkan :

4. Dalam memproduksi Larutan Penyegar dengan merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”, Tulisan Cap “Kaki Tiga”, dan Logo “Kaki Tiga” terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

Untuk penggunaan merek Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” :

- Dasar penggunaan/pencantuman Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” dalam produksi minuman-minuman yang diproduksi oleh Penggugat II/perusahaan Penggugat I, adalah Perjanjian Lisensi tertanggal 8 Februari 1978 perjanjian lisensi yang pada intinya berisi bahwa :

Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur Tergugat menyetujui untuk menunjuk Penggugat I atas nama Penggugat II/perusahaan Penggugat I (PT. Sinde Budi Sentosa) :

- ❖ Memberikan merek dagang dari pabrik Tergugat yaitu Kaki Tiga kepada pabrik Penggugat I yaitu Penggugat II/PT. Sinde Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang Kaki Tiga tersebut ;

Sedangkan untuk penggunaan merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam



Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)" dan Lukisan "Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan" :

- Dasar penggunaan/pencantuman Tulisan "Larutan Penyegar" (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)", Lukisan "Badak" dan Tulisan Cap "Badak" (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)" dan Lukisan "Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan" dalam produksi minuman-minuman yang diproduksi oleh Penggugat II/ perusahaan Penggugat I, serta yang membuktikan bahwa Penggugat I adalah merupakan pemilik satu-satunya yang sah dan terdaftar adalah sebagai berikut :

Direktur merek pada Direktorat Jenderal HAKI ;

Kelas Barang : 05 ;

- Sertifikat Merek tertanggal 7 Januari 2008 disebutkan bahwa Penggugat I sebagai pemilik merek untuk merek dengan huruf-Huruf Arab berbunyi Tulisan "Larutan Penyegar" dan tulisan Bahasa Indonesia "Larutan Penyegar Badak" dan Lukisan "Badak" untuk Kelas Barang 05, Nomor IDM000152059, tanggal Pengajuan Permohonan 17 September 2004 ;
- Sertifikat Merek tertanggal 30 November 2005 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek cap Lukisan "Badak" untuk Kelas Barang 05, Nomor IDM000057690, tanggal Pengajuan Permohonan 7 Mei 2004 ;
- Sertifikat Merek tertanggal 16 Juni 2004 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek cap Lukisan "Badak" dan Tulisan Cap "Badak" untuk Kelas Barang 05, Nomor IDM000009804, tanggal Pengajuan Permohonan 8 Juli 1999 ;
- Sertifikat Merek tertanggal 29 Agustus 2008 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek dengan tulisan Huruf Kanji : Rhinoceros Brand yang berarti Cap "Badak" dan Lukisan "Badak" untuk Kelas Barang 05, Nomor IDM000146051, tanggal Pengajuan Permohonan 16 Juni 2003 ;
- Sertifikat Merek tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek Lukisan "Badak" untuk Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang 05, Nomor 509205, perpanjangan dari Nomor 268764, tanggal 25 November 1991, tanggal Perpanjangan 12 Juni 2002 ;

Kelas Barang : 32 ;

- Sertifikat Merek tertanggal 26 November 2009 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek dengan huruf-huruf Arab berbunyi : “Larutan Penyegar” dan disertai tulisan Bahasa Indonesia “Larutan Penyegar Badak” dan Lukisan “Badak” untuk Kelas Barang 32, Nomor IDM000228631, tanggal Pengajuan Permohonan 17 September 2004 ;
- Sertifikat Merek tertanggal 5 November 2004 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek cap Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” untuk Kelas Barang 32, Nomor IDM0000 20573, tanggal Pengajuan Permohonan 8 Juli 1999 ;
- Sertifikat Merek tertanggal 8 Juli 2004 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek dengan Huruf Kanji : Rhinoceros Brand yang berarti Cap “Badak” dan Lukisan “Badak” untuk Kelas Barang 32, Nomor IDM000010167, tanggal Pengajuan Permohonan 16 Juni 2003 ;
- Sertifikat Merek tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik merek cap Lukisan “Badak” untuk Kelas Barang 32, Nomor 509209, perpanjangan dari Nomor 268764, tanggal 25 November 1991, tanggal Perpanjangan 12 Juni 2002 ;

Direktur Hak Cipta pada Direktur Jenderal Haki/Turut Tergugat Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506, tanggal 18 April 1994 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta “Seni Lukisan Badak” ;

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299, tanggal 29 Juni 1992 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta “Seni Lukisan Badak di atas Batu Karang Dengan Pemandangan Air Laut dan Gunung” ;
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 Agustus 2004 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta Seni Lukis “Badak + Kaligrafi Arab & Tulisan Larutan Penyegar Badak” ;

Hal. 8 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036, tanggal 27 Juli 2005 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta Seni Lukis “Badak dan Tulisan Laroutan Penjegar” ;

Catatan :

Bahwa hal lain yang membuktikan Penggugat I adalah sebagai pendaftar yang sah dan satu-satunya atas merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)” dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” juga dapat dilihat dalam :

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 0146/Reg/B/97 tertanggal 20 Agustus 1997 tentang Persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan Persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional “Larutan Penyegar Cap Badak” dengan nama usaha industri PT. Sinda Budi Sentosa/Penggugat II/perusahaan milik Penggugat I, dengan Nomor Pendaftaran Depkes RI No. TR/TK : 972687684, dan ;
 - Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. PN.03.41. 411.05.10.1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat I selaku pimpinan Penggugat II/PT. Sinda Budi Sentosa, perihal : Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk “Larutan Penyegar Cap Badak” terdaftar di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. Sinda Budi Sentosa/Penggugat II (perusahaan milik Penggugat I) ;
5. Bahwa produk minuman dengan merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” dan Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” dijual dan dipasarkan oleh Penggugat II sejak tahun 1980-an untuk di Indonesia dan sejak tahun 1990-an untuk

Hal. 9 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar negeri dan hingga saat ini masih terus diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat, yang mana hal tersebut terbukti dari berbagai iklan, promosi dan pengumuman di berbagai media sejak tahun 1980-an dan masih berlangsung hingga saat ini ;

6. Bahwa dengan demikian, maka terbukti Penggugat I adalah selaku pihak yang pertama kali mengumumkan (to make public) produk minuman dengan merek Teh Angin Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” dan minuman Larutan Penyegar merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab) yang dipergunakan sebagai merek dagang dalam perdagangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” yang diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat II ;
7. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan lainnya adalah Tergugat terbukti juga memesan produk minuman larutan penyegar dan produk-produk lainnya dari Penggugat II untuk dijual dan dipasarkan di luar negeri (termasuk Singapura) sejak tahun 1980-an ;
8. Bahwa dari uraian fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut di atas, terbukti minuman merek Teh Angin Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” dan merek yang mengandung unsur Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” adalah milik Penggugat I ;
9. Bahwa untuk Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak”, Tulisan “Larutan Penyegar” dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”, telah digunakan oleh Penggugat I selaku pencipta/pemegang hak cipta dengan memproduksi, menjual dan memasarkan oleh Penggugat II dalam bentuk minuman larutan penyegar sejak tahun 1980-an, yang mana terbukti dari diproduksi, dijual dan dipasarkan produk-produk minuman dengan merek yang mengandung unsur Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” dan

Hal. 10 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



Tulisan “Larutan Penyegar” dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” dan terbukti tidak pernah ada gugatan/keberatan dari pihak manapun (termasuk dari Tergugat) terhadap merek tersebut ;

Catatan :

Bahwa pada saat itu, masih terjalin kerjasama yang baik antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat, serta terbukti Tergugat juga terbukti melakukan pesanan atas produk minuman larutan penyegar dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh Penggugat II selaku perusahaan Penggugat I, sehingga dari uraian tersebut di atas terbukti jelas :

- Untuk minuman dengan merek “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak” dan Tulisan “Cap Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” dan ;
- Untuk minuman produk lain dengan merek Teh Angin Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” ;

Adalah milik Penggugat I selaku pencipta dan pemegang hak cipta yang sah, dimana Tergugat mengetahui dengan jelas dan pasti akan merek yang diproduksi dan dijual oleh Penggugat II tersebut baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahkan ;

- Tergugat terbukti memesan produk minuman Larutan Penyegar dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh Penggugat II selaku perusahaan Penggugat I untuk dijual di Singapura dan di beberapa Negara lainnya dan ;
- Tergugat terbukti tidak pernah mengajukan gugatan/keberatan ;

Yang mana hal tersebut membuktikan dengan jelas dan pasti serta tidak terbantahkan bahwa :

Penggugat I dan Penggugat II adalah :

Selaku pihak yang memiliki, memproduksi, menjual, memasarkan serta yang pertama kali mengumumkan ciptaannya kepada masyarakat luas (to make public) selaku pemilik, pencipta/pemegang hak cipta atas ciptaan yaitu seni lukisan atas :



- Lukisan “Badak” ;
 - Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris adalah “Rhinoceros” yang berarti “Badak” atau disingkat menjadi “Rino”) ;
 - Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
 - Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” ;
10. Sehingga dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka membuktikan Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris adalah “Rhinoceros” yang berarti “Badak” atau disingkat menjadi “Rino”), Tulisan “Larutan Penyegar”, dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” yang pertama kali dipublikasikan oleh Penggugat I memiliki akibat hukum secara langsung/melekat bahwa Penggugat I merupakan pemilik, pencipta/pemegang hak cipta atas ciptaan seni Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris adalah “Rhinoceros” yang berarti “Badak” atau disingkat menjadi “Rino”), Tulisan “Larutan Penyegar” dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”, sebagaimana dimaksud dalam isi Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi :
- “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
11. Bahwa, dari uraian fakta dan bukti hukum tersebut di atas terlihat : Untuk produk minuman dengan merek “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak” dan Tulisan “Cap Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”, terbukti telah digunakan, dipublikasikan (to make public), dengan diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat sejak tahun 1980-an, yang mana hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta bahwa Penggugat I telah memperoleh, Surat Pendaftaran ciptaan untuk “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji



dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” dan dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dengan uraian sebagai berikut :

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506, tanggal 18 April 1994 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta “Seni Lukisan Badak” ;

(Telah lebih dari 17 tahun hingga saat ini) dan ;

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299, tanggal 29 Juni 1992 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta “Seni Lukisan Badak di atas Batu Karang dengan Pemandangan Air Laut dan Gunung” ;

(Telah lebih dari 19 tahun hingga saat ini) dan ;

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 Agustus 2004 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukis “Badak + Kaligrafi Arab & Tulisan Larutan Penyegar Badak” ;

(Telah lebih dari 7 tahun hingga saat ini) dan ;

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036, tanggal 27 Juli 2005 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukis “Badak dan Tulisan Larutan Penyegar” ;

(Telah lebih dari 6 tahun hingga saat ini) dan ;

Catatan :

Bahwa hal lain yang membuktikan Penggugat I adalah sebagai pendaftar yang sah dan satu-satunya atas merek “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand yang disingkat menjadi “Rino”) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” juga dapat dilihat dalam :

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 0146/Reg/B/97 tertanggal 20 Agustus 1997 tentang Persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan Persetujuan Nomor Pendaftaran Obat Tradisional “Larutan Penyegar Cap Badak” dengan nama usaha industri PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat



II/perusahaan milik Penggugat I, dengan Nomor Pendaftaran Depkes RI No. TR/TK : 972687684 ;

(Telah lebih dari 14 tahun hingga saat ini) dan ;

- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. PN.03.41.411.05. 10.1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat I selaku pimpinan PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, perihal : Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk “Larutan Penyegar Cap Badak” terdaftar di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. Sinde Budi Sentosa/Tergugat II (perusahaan milik Penggugat I) ;

(Saat mana perjanjian lisensi dan kerjasama antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat masih berjalan dengan harmonis), terbukti Tergugat mengetahui dengan pasti atas produk yang diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat II dengan merek tersebut dan Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan/bantahan/gugatan sama sekali, padahal jika merek dengan Lukisan “Badak”, Tulisan “Larutan Penyegar”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris “Rhinoceros” Brand yang disingkat menjadi “Rino”) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” adalah milik Tergugat (Quod Non), pastilah tergugat sudah mengajukan keberatan/bantahan ;

Sehingga dari uraian fakta hukum di atas membuktikan bahwa :

Penggugat II adalah selaku pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas Lukisan “Badak”, Tulisan “Larutan Penyegar”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris “Rhinoceros” Brand yang disingkat menjadi “Rino”) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” dan bukanlah milik Tergugat ; Pendaftaran ciptaan seni Lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” dengan unsur Lukisan “Badak”, Tulisan “Larutan Penyegar”, Tulisan “Si Rino” (singkatan dari “Rhinoceros” yang artinya “Badak”), Tulisan “Cap Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat ;

12. Bahwa oleh karena pada saat itu masih terjalin kerjasama yang harmonis antara Penggugat I selaku pemilik perusahaan PT. Sinde Budi Sentosa/



Penggugat II dengan Tergugat, kemudian Tergugat menjanjikan hendak melakukan investasi kepada Penggugat II (perusahaan Penggugat I) di luar dari produk minuman yang menggunakan merek Tulisan “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga”, atas dasar kepercayaan, hubungan keluarga dan janji investasi Tergugat tersebut, Penggugat I selaku pemilik perusahaan PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II bersama-sama dengan Tergugat melakukan pendaftaran ciptaan sebagai berikut :

Judul :

Seni lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga”, gambar :



Yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- Lukisan “Badak” ;
- Tulisan “Larutan Penyegar” ;
- Tulisan “Si Rino” (yang merupakan singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak”) ;
- Logo “Kaki Tiga” dan ;
- Tulisan Cap “Kaki Tiga” ;

Yang kemudian terbitlah Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dirjen Haki dengan Nomor 017224, tanggal 31 Juli 1996 disebutkan bahwa PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, Budi



Yuwono/Penggugat I dan Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta “Seni Lukisan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” ;

13. Bahwa dari uraian fakta hukum terbukti :

Tulisan “Larutan Penyegar”. Lukisan “Badak”, dan Tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak”) ;

(Yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan) adalah merek dagang produk-produk minuman yang dijual dan dipasarkan oleh Penggugat II dengan pemiliknya adalah Penggugat I yang telah dimiliki sejak 29 Juni 1992, yaitu :

- Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta pada Dirjen Haki dengan Nomor 006299 pada tanggal 29 Juni 1992 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta “Seni Lukisan Badak di atas Batu Karang dengan Pemandangan Air Laut dan Gunung” ;

Yang juga diperkuat dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan yaitu :

- Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta pada Dirjen Haki dengan Nomor 010506 pada tanggal 18 April 1994 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta “Seni Lukisan Badak” ;
- Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dirjen Haki dengan Nomor 027523 pada tanggal 11 Agustus 2004 dengan tanggal pengumuman pertama kali yaitu 12 Januari 1990 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukis “Badak + Kaligrafi Arab & Tulisan Larutan Penyegar Badak” dan ;
- Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dirjen Haki dengan Nomor 028036 pada tanggal 27 Juli 2005 dengan tanggal pengumuman pertama kali yaitu 12 Januari 1990 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukis “Badak dan Tulisan Larutan Penyegar” ;

Sedangkan :



Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 017224 yang menyebutkan bahwa PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, Budi Yuwono/Penggugat I dan Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga”, baru diajukan permohonannya pada tanggal 31 Juli 1996 yaitu jauh setelah Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” dan Tulisan “Larutan Penyegar” ;

14. Bahwa terdapat bukti yang tidak terbantahkan lainnya yaitu :
- Produk Tergugat yang diproduksi, dijual dan dipasarkan di Singapura sebagaimana tersebut di bawah ini :



Dengan Merek Dagang : “Three Legs Cooling Water” ;

Unsur-unsur :

- Logo “Kaki Tiga” ;
- Tulisan Huruf Kanji dan Bahasa Melayu “Air Penyujuk Badan Cap Kaki Tiga” dan ;
- Lukisan “Air Laut, Pulau dan Pohon Kelapa” ;

Yang mana dari produk yang diproduksi Tergugat di atas membuktikan bahwa Tergugat sebagai pemilik, pencipta dan pemegang hak cipta atas seni lukis Tulisan “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” dan ;

- Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 017224 yang menyebutkan bahwa PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, Budi Yuwono/Penggugat I dan Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” ;



Baru terdaftar pada tanggal 31 Juli 1996 yaitu 16 (enam belas) tahun lebih setelah Penggugat I mempublikasikan Lukisan “Badak” kepada masyarakat luas (to make public) dengan memproduksi, memasarkan dan menjual produk minuman larutan penyegar dengan merek Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” (dalam Bahasa Inggris Rhinoceros yang disingkat menjadi Si “Rino” yang berarti “Badak”) dan Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;

Beberapa tahun setelah Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” (dalam Bahasa Inggris Rhinoceros yang disingkat menjadi Si “Rino” yang berarti “Badak”) dan Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;

- Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 017224 dibayar oleh Penggugat II (perusahaan milik Penggugat I) :

Kwitansi dari Kantor Advokat & Pengacara Trizal Fino Irsa, SH. dan Subur Djajawan, SH. tertanggal 31 Juli 1996 kepada Penggugat II/PT. Sinde Budi Sentosa (perusahaan milik Penggugat I) untuk pembayaran pendaftaran hak cipta “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” No. 017224 sebesar Rp 500.000,00, yang mana dari uraian fakta hukum tersebut membuktikan bahwa, Hak Cipta Nomor 017224 (seni lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga”) yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini dimiliki secara bersama oleh Penggugat I selaku pemilik perusahaan PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II dan Tergugat selaku pencipta/pemegang hak cipta dengan pemisahan/pembagian sebagai berikut :

Yang Penggugat I selaku pemilik perusahaan PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II merupakan pencipta dan pemegang hak cipta adalah sebagai berikut :

- Lukisan “Badak” ;
- Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
- Tulisan “Si Rino” (yang merupakan singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak” ;

Sedangkan yang Tergugat merupakan pencipta dan pemegang hak cipta adalah sebagai berikut :

- Logo “Cap Kaki Tiga” dan ;
- Tulisan “Cap Kaki Tiga” ;



15. Bahwa ternyata, hingga saat ini fakta membuktikan, investasi yang dijanjikan oleh tergugat tersebut sama sekali tidak terealisasi dan bahkan Tergugat melakukan tindakan melawan hukum/tidak terpuji yang dilandasi itikad tidak baik (Unfair Competition) sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini ;

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dilandasi itikad tidak baik (Unfair Competition) ;

Bahwa selain Tergugat telah ingkar janji dengan tidak melakukan investasi kepada Penggugat II/perusahaan Penggugat I, fakta hukum yang ada membuktikan, melihat usaha yang dirintis oleh Penggugat I selama lebih dari 30 tahun dengan kerja keras, investasi, pengorbanan dan promosi yang besar-besaran sehingga sekarang menjadi suatu usaha yang maju, dikenal tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-Negara lainnya termasuk di Singapura (tempat kedudukan Tergugat berada) serta dikenal oleh masyarakat luas (sehingga termasuk dalam kategori "Merek Terkenal"/Well Known Trademark), kemudian timbulah itikad tidak baik (Unfair Competition) dari Tergugat yaitu Tergugat bermaksud ingin menguasai serta memiliki sendiri hasil dari usaha yang telah dirintis dengan susah payah dan pengorbanan tersebut oleh Penggugat I selama lebih dari 30 tahun yaitu :

16. Tergugat mengklaim/mengaku-aku desain industri kemasan kaleng milik Penggugat I sebagaimana tertera dalam bukti-bukti surat tersebut di bawah ini :

- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3015, tanggal 7 Oktober 2010 ;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3016, tanggal 7 Oktober 2010 ;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3017, tanggal 7 Oktober 2010 ;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3018, tanggal 7 Oktober 2010 ;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3019, tanggal 7 Oktober 2010 ;

Yang kesemuanya dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang/Turut Tergugat yang ditujukan kepada Konsultan HKI Tergugat, Perihal : Keputusan Penolakan Hak Desain Industri, dengan Nama Pemohon : Tergugat (Wen Ken Drug, Co., (Pte. Ltd), dengan isi surat yang pada intinya menolak permohonan pendaftaran hak desain industri tersebut karena :



“Desain industri yang diajukan (oleh Tergugat) dinyatakan tidak baru, karena memiliki kesan estetis yang sama dengan pendaftaran Larutan Penyegar Cap Badak (milik Penggugat I) pada Badan POM RI, tanggal 15 Mei 2008, sehingga desain industri (yang diajukan oleh Tergugat) dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri” ;

17. Tergugat mengklaim/mengaku-aku sebagai pemilik dan pendaftar merek, pencipta dan pemegang hak cipta dari merek dan hasil ciptaan Penggugat I yaitu :

Tulisan “Badak”, Lukisan “Badak” dan Tulisan “Larutan Penyegar” ;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Tergugat mengajukan 5 gugatan kepada Penggugat I dan PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta yang di register dengan nomor sebagai berikut :

Merek :

- Tanggal 11 Februari 2009 ;

Wen Ken/Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Niaga perihal : Penghentian Produksi, Penjualan, Pemasaran dan Pendistribusian Produk dengan merek Cap “Kaki Tiga” yang di register dengan No. 61/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 038 K/Pdt.Sus/2009 dengan isi putusan pada tingkat kasasi : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT. Tiga Sinar Mestika/kuasa dari Wen Ken/Tergugat dalam perkara ini) ;

- Tanggal 30 November 2010 :

Wen Ken/Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Niaga perihal : Pencabutan Merek Gambar “Lukisan Badak” yang di register dengan :

Pada tingkat Pengadilan Negeri Niaga No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) dengan register ;

Pada tingkat kasasi No. 767 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan isi putusan : Mengabulkan



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) ;

Hak Cipta :

▪ Tanggal 30 November 2010 :

Wen Ken/Tergugat II (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya gugatan di Pengadilan Negeri Niaga perihal : Pencabutan Hak Cipta Gambar “Lukisan Badak” yang di register dengan :

Pada tingkat Pengadilan Negeri Niaga No. 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) dengan register ;

Pada tingkat kasasi No. 766 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan isi putusan : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) ;

Hak Cipta :

▪ Tanggal 30 November 2010 :

Wen Ken/Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Niaga perihal : Pencabutan Hak Cipta Gambar “Lukisan Badak” yang di register dengan :

Pada tingkat Pengadilan Negeri Niaga No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) dengan register :

Pada tingkat kasasi No. 765 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan isi putusan : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/(Tjioe) Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) ;

▪ Tanggal 30 November 2010 :

Wen Ken/Tergugat (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Niaga perihal : Pencabutan



Seni Lukis Etiket “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” yang di register dengan :

Pada tingkat Pengadilan Negeri Niaga No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. dengan isi putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Wen Ken (yang pada perkara ini menjadi Tergugat) dan kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) dan PT. Sinde Budi Sentosa (perusahaan Penggugat) (yang pada perkara ini menjadi Penggugat II) dengan register :

Pada tingkat kasasi No. 768 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan isi putusan : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Budi Yuwono (yang pada perkara ini menjadi Penggugat I) dan PT. Sinde Budi Sentosa (perusahaan Penggugat) (yang pada perkara ini menjadi Penggugat II) ;

Yang mana dari kelima gugatan tersebut (2 gugatan merek dan 3 gugatan hak cipta) jelas-jelas membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat ;

Namun oleh karena fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan membuktikan bahwa :

- Penggugat I selaku pemilik perusahaan PT. Sinde Budi Sentosa/ Penggugat II dengan Tergugat adalah pemilik, pendaftar merek, pencipta dan pemegang hak cipta yang sah dan satu-satunya atas :

Tulisan “Badak”, Lukisan “Badak” dan Tulisan “Larutan Penyegar” ;

- Tergugat bukanlah pemilik dan pendaftar merek Tulisan “Badak”, Lukisan “Badak” dan Tulisan “Larutan Penyegar”, melainkan hanya sebagai pemilik merek Tulisan “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” serta Tergugat bukanlah pencipta dan pemegang hak cipta yang asli dan sah atas Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” dan Tulisan “Larutan Penyegar”, melainkan hanya sebagai pencipta/pemegang hak cipta Tulisan “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” ;

Maka keadilan pada akhirnya menyatakan bahwa Penggugat I selaku pemilik perusahaan PT. Sinde Budi Sentosa/ Penggugat II dengan Tergugat selaku pemilik, pendaftar merek, pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” dan Tulisan “Larutan Penyegar”, dan kelima (5) putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht) ;

Hal. 22 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



Bahwa dari kelima (5) gugatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas membuktikan, Tergugat selaku perusahaan luar negeri (berkedudukan di Singapura) memiliki itikad yang sangat tidak baik (Unfair Competition) yang dengan melawan hukum bermaksud menguasai dan memiliki hak milik Penggugat yang diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh perusahaan Penggugat selaku perusahaan nasional yang sangat membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memperjaka ribuan pegawai yang sebagian besar merupakan kepala keluarga yang menghidupi keluarganya ;

Bahwa kelima (5) gugatan tersebut akan diuraikan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

18. Dari sisi merek :

Tergugat beritikad tidak baik dengan maksud menguasai dan memiliki hak merek milik Penggugat I yaitu :

Lukisan “Badak” untuk Kelas Barang 05 dengan uraian barang/jasa : “Larutan Penyegar” dengan uraian sebagai berikut :

- 30 September 2003, Tergugat dengan itikad tidak baik (Unfair Competition) mengajukan permohonan pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan “Badak” dengan Agenda Nomor D00-2003-27245-27471 kepada Direktur merek pada Dirjen Haki ;
- Kemudian tanggal 4 Juni 2008, Direktur merek pada Dirjen Haki menolak permintaan pendaftaran merek dagang “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” Tergugat (dalam suratnya tertanggal 30 September 2003) dengan Agenda No. D00-2003-27245-27471 dengan isi surat :
- Permohonan pendaftaran merek tersebut tidak dapat didaftar karena merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” tersebut meniru merek orang lain yang sudah terdaftar atas nama (Penggugat I) Budi Yuwono, Jakarta Utara yang mereknya telah terdaftar dengan nomor 509205. Hal ini dapat dikategorikan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh pemohon (Tergugat) yang beritikad tidak baik (Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ;

Yang mana kemudian Tergugat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut kepada Komisi Banding, sehingga :



▪ 11 Februari 2009 :

Komisi Banding merek Dirjen Haki mengeluarkan putusan Komisi Banding Merek No : 184/KBM/HKI/2008 yang pada intinya adalah :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding ;
- Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dirjen Haki untuk segera melakukan melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Kaki & Lukisan Badak” Agenda No. D00.2003.27245.27471 untuk jenis barang Larutan Penyegar Dalam Kelas 05 ;

▪ 1 April 2009 :

Berdasarkan putusan Komisi Banding merek tersebut di atas, oleh Dirjen Haki pada tanggal 1 April 2009 mengeluarkan Sertifikat Merek atas nama Wen Ken/Tergugat dengan Nomor IDM000199185 untuk merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” ;

- Berdasarkan Sertifikat Merek tersebut di atas, kemudian Tergugat mengajukan gugatan dengan No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 767 K/Pdt.Sus/2010 yang mana pada tingkat kasasi telah diputus pada tanggal 30 November 2010 dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat (yaitu (Tjioe) Budi Yuwono yang dalam perkara ini menjadi Penggugat I) dan terhadap putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht) ;

19. Dari sisi hak cipta :

- Wen Ken (Penggugat pada perkara No. 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. atau Tergugat dalam perkara ini) beritikad tidak baik dengan maksud menguasai, memiliki dan mengaku-aku hasil ciptaan milik Penggugat I dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan hak cipta gambar Lukisan “Badak”, yang mana pada tingkat kasasi dengan register No. 766 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat (yaitu (Tjioe) Budi Yuwono yang dalam perkara ini menjadi Penggugat I) dan terhadap putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht) ;
- Wen Ken (Penggugat pada perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. atau Tergugat dalam perkara ini) beritikad tidak baik dengan



maksud menguasai, memiliki dan mengaku-aku hasil ciptaan milik Penggugat I dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan hak cipta gambar Lukisan “Badak”, yang mana pada tingkat kasasi dengan register No. 765 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat (yaitu (Tjioe) Budi Yuwono yang dalam perkara ini menjadi Penggugat I) dan terhadap putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht) ;

- Wen Ken (Penggugat pada perkara No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. atau Tergugat dalam perkara ini) beritikad tidak baik dengan maksud menguasai, memiliki dan mengaku-aku hasil ciptaan milik Penggugat I dan Penggugat II dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan hak cipta seni Lukis Etiket “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga”, yang mana pada tingkat kasasi dengan register No. 768 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 November 2010 telah diputus dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat (yaitu (Tjioe) Budi Yuwono yang dalam perkara ini menjadi Penggugat I) dan PT. Sinde Budi Sentosa (perusahaan Penggugat) yang dalam perkara ini menjadi Penggugat II), serta terhadap putusan kasasi tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht) ;

20. Dari sisi lain :

- Tergugat pada tanggal 4 Februari 2008 :

Menghentikan pemberian ijin pemakaian merek Cap Kaki Tiga secara sepihak dan tidak berdasarkan atas hukum dengan surat No : 20/SK/JW/II/2008 dan ;

- Tanggal 24 Maret 2008 :

Mengumumkan pengakhiran Lisensi Cap Kaki Tiga di media massa antara lain di Kompas dan Harian Indonesia ;

Padahal secara fakta terbukti bahwa :

Perjanjian Lisensi tertanggal 8 Februari 1978 antara Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur Wen Ken/Tergugat menyetujui untuk menunjuk Penggugat I atas nama perusahaan Penggugat I yaitu PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II antara lain hal-hal berikut :

Hal. 25 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



- Memberikan merek dagang dari pabrik Tergugat yaitu Kaki Tiga kepada pabrik Penggugat I yaitu PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang Kaki Tiga tersebut ;
 - Pabrik Penggugat I yaitu PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia ;
 - Segala prosedur pendaftaran pada Departemen Kesehatan dapat dilakukan dengan nama perusahaan Penggugat I yaitu PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II ;
 - Obat-obatan merek dagang Cap Kaki Tiga yang diproduksi oleh pabrik Penggugat I harus mempertahankan standar kesehatan dan harus diproduksi sesuai dengan ketentuan dari Tergugat ;
 - Apabila pabrik Penggugat I (yaitu Penggugat II) tidak dapat mentaati norma-norma tersebut di atas, maka pabrik Tergugat berhak untuk menghentikan atas penggunaan merek dagang Cap Kaki Tiga ;
21. Bahwa dari isi Perjanjian Lisensi tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat memberikan lisensi kepada Penggugat I dan Penggugat II/PT. Sinde Budi Sentosa/perusahaan Penggugat I untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang Cap “Kaki Tiga”, dan bukan merek dagang :
- Lukisan “Badak” ;
 - Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” yang disingkat menjadi Si “Rino” ;
 - Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
 - Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” ;
- Catatan :
- Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mencatat sebagai akta pengakuan dari Tergugat bahwa berdasarkan isi perjanjian lisensi tersebut terbukti Tergugat hanya sebagai pemilik, pencipta dan pemegang hak cipta atas Lukisan “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” dan bukan pemilik, pencipta dan pemegang hak cipta atas :
- Lukisan “Badak” ;



- Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” yang disingkat menjadi Si “Rino” ;
 - Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
 - Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” ;
22. Serta dari isi perjanjian lisensi tersebut juga membuktikan bahwa pabrik Penggugat I yaitu Penggugat II/PT. Sinde Budi Sentosa harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa yang harus diatur untuk pendaftaran merek dagang dan hak ciptanya adalah :
- Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” dan bukan :
- Lukisan “Badak” ;
 - Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” yang disingkat menjadi Si “Rino” ;
 - Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
 - Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” ;
- Yang mana hal tersebut terbukti dalam perjanjian lisensi :
- Hanya tertulis merek dagang dan hak cipta Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” dan ;
 - Tidak tertulis merek dagang lain di luar Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” ;
 - Tidak tertulis merek dagang :
 - Lukisan “Badak” ;
 - Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” yang disingkat menjadi Si “Rino” ;
 - Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
 - Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” ;
- Serta diperkuat dengan bukti bahwa :
- Pendaftaran merek “Badak” di Malaysia juga bukan atas nama Wen Ken/Tergugat yaitu untuk merek “Rhinoceros & Lukisan Badak” untuk Kelas Barang 05 dan Kelas Barang 32 dimiliki oleh Chong Park Medical Hall Sdn. Bhd dan bukan dimiliki oleh Wen Ken/Tergugat ;
 - Tergugat memproduksi, memasarkan dan menjual produknya di Singapura dengan menggunakan merek :



“Three Legs Cooling Water” :



Unsur-unsur :

- Logo “Kaki Tiga” ;
- Tulisan Huruf Kanji dan Bahasa Melayu “Air Penyejuk Badan Cap Kaki Tiga” dan ;
- Lukisan “Air Laut, Pulau dan Pohon Kelapa” ;

Yang mana dari produk yang diproduksi Tergugat di atas membuktikan bahwa Tergugat hanya sebagai pemilik, pencipta dan pemegang hak cipta atas seni lukis Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” ;

Sehingga hal tersebut di atas jelas membuktikan bahwa Tergugat bukanlah pemilik sah, pencipta dan pemegang hak cipta atas :

- Lukisan “Badak” ;
- Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” yang disingkat menjadi Si “Rino” ;
- Tulisan “Larutan Penyejar” dan ;
- Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumpunan” ;

23. Bahwa di sisi lain, terbukti juga itikad tidak baik dari Tergugat yaitu :

Dengan janji hendak melakukan investasi dan untuk memperbesar dan memperluas merek dengan Tulisan “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” di luar dari produk minuman, Tergugat meminta Penggugat untuk mendaftarkan merek dengan Tulisan “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” pada kelas-kelas lainnya atas nama Tergugat yaitu :

Untuk Kelas Barang 01 sampai dengan Kelas Barang 34 (kecuali Kelas Barang 24) ;



Yang mana pendaftaran-pendaftaran tersebut terbukti dilakukan dan dibayar oleh Penggugat II (selaku perusahaan milik Penggugat I), baik sejak pendaftaran awal maupun perpanjangannya sebagaimana bukti di bawah ini :

- Kwitansi dari Kantor Advokat & Pengacara Trizal Fino Irsa, SH. dan Subur Djajawan, SH. tertanggal 24 Juni 1989 kepada Tergugat II/Penggugat II PT. Sinda Budi Sentosa (perusahaan Penggugat I) untuk pembayaran pengurusan perpanjangan 9 pendaftaran merek sebesar Rp 4.050.000,00 dan ;
- Kwitansi dari Kantor Advokat & Pengacara Trizal Fino Irsa, SH. dan Subur Djajawan, SH. tertanggal 8 September 2003 kepada Penggugat II/PT. Sinda Budi Sentosa (perusahaan Penggugat I) untuk pembayaran pengurusan dan pengambilan 33 sertifikat merek Cap Kaki Tiga + Lukisan sebesar Rp 11.550.000,00 ;

Namun faktanya, untuk hal tersebut di atas Tergugat juga kembali ingkar janji karena hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah memproduksi barang-barang pada kelas-kelas barang tersebut ;

Bahwa dari tindakan tergugat tersebut di atas membuktikan/memperlihatkan itikad tidak baik dari Tergugat (selaku perusahaan dari Singapura/Bukan perusahaan lokal/Indonesia) yang bermaksud hanya untuk memonopoli/ melakukan persaingan yang tidak sehat pada kelas-kelas barang tersebut di atas, dengan maksud yang terbukti sejak awal tidak pernah berniat sedikit pun untuk memproduksi barang-barang pada kelas-kelas barang yang didaftar oleh Tergugat tersebut, padahal terbukti pendaftarannya telah dilakukan sejak tahun 1989 (sudah berlangsung 22 tahun hingga saat ini), yang berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 61 ayat 2 (a) haruslah dihapus oleh karena selama lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah digunakan dalam perdagangan oleh Tergugat ;

Bahwa dari uraian fakta hukum di atas terbukti :

Tergugat bukanlah pencipta/pemegang hak cipta atas Lukisan “Badak”, Tulisan Si “Rino” (singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak”) dan Tulisan “Larutan Penyegar” dimana hal tersebut dapat terbukti dari :

24. Perjanjian Lisensi tertanggal 8 Februari 1978 yang pada intinya menyatakan bahwa :

Hal. 29 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur Wen Ken/Tergugat menyetujui untuk memberikan merek dagang dari pabrik Tergugat yaitu Kaki Tiga kepada pabrik Penggugat I yaitu Penggugat II/PT. Sinde Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang Tulisan “Kaki Tiga” dengan Logo “Kaki Tiga” tersebut ;

25. Dari pengakuan Tergugat sendiri (yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan yang jelas-jelas diakui oleh Tergugat) yang mengklaim dan mengaku-aku sebagai pemilik dan pendaftar merek serta pencipta/pemegang hak cipta Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” (yang dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” yang disingkat menjadi Si “Rino”) dan Tulisan “Larutan Penyegar” dalam kelima (5) gugatan yang pernah diajukan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II yaitu PT. Sinde Budi Sentosa di Pengadilan Niaga Jakarta sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Yang mana dari kelima gugatan tersebut (2 gugatan merek dan 3 gugatan hak cipta) jelas-jelas membuktikan itikad tidak baik dari Tergugat yang melihat usaha yang dirintis oleh Penggugat I selama lebih dari 30 tahun dengan kerja keras, investasi, pengorbanan dan promosi yang besar-besaran sehingga sekarang menjadi suatu usaha yang maju, dikenal tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-Negara lainnya termasuk di Singapura (tempat kedudukan Tergugat berada) serta dikenal oleh masyarakat luas (sehingga termasuk dalam kategori “Merek Terkenal”/Well Known Trademark) ;

Namun pada isi putusan kasasi (yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan pasti/Inkracht) atas kelima (5) gugatan tersebut diputus dengan inti isi putusan bahwa terbukti Tergugat bukanlah pemilik dan pendaftar merek dengan Lukisan “Badak” serta bukanlah pencipta/pemegang hak cipta atas Tulisan “Larutan Penyegar”, Lukisan “Badak” dan Tulisan “Badak” sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Penggugat I dan Penggugat II adalah pencipta/pemegang hak cipta atas Lukisan “Badak”, Tulisan Si “Rino” (singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak”) dan Tulisan “Larutan Penyegar” ;

26. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang hak cipta di bagian umum disebutkan :



“Hak cipta terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan tersebut dan hak moral yang melekat pada diri pencipta” ;

Yang mana dari uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Lukisan “Badak”, Tulisan Si “Rino” (singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak”) dan Tulisan “Larutan Penyegar” merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari :

- Sisi hak ekonominya, digunakan, diproduksi dan dipublikasi oleh Penggugat untuk memasarkan dan menjual produk-produk minuman :
Untuk minuman Teh Angin :
Merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” ;
Untuk minuman Larutan Penyegar :
 - Dengan merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumpunan” dan Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” (yang dijual di Indonesia) dan ;
 - Dengan merek yang mengandung unsur Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumpunan”, Tulisan Cap “Kaki Tiga”, dan Logo “Kaki Tiga” (yang dijual di luar negeri) hingga saat ini dan ;
- Sisi moralnya tidak diragukan dan tidak terbantahkan lagi melekat pada diri pencipta berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti hukum tersebut di atas ;

27. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 15 disebutkan :

“Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta/pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan” ;

Yang mana isi dari uraian pasal tersebut di atas dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku pencipta/pemegang hak cipta atas Lukisan “Badak” (yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan



Tulisan “Badak” (dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” atau disingkat menjadi Si “Rino”) Tulisan “Larutan Penyegar” dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”) dengan menggunakan, memproduksi, mempublikasi, memasarkan dan menjual produk-produk minuman dengan merek-merek tersebut di atas hingga saat ini dan ;

28. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan :

Pasal 1 :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ;

Yang mana dari isi pasal tersebut di atas membuktikan :

Bahwa Lukisan “Badak”, Tulisan “Larutan Penyegar”, Tulisan “Badak” (dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” atau disingkat menjadi Si “Rino”) dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” adalah merupakan hasil ciptaan Penggugat yang digunakan sebagai merek dagang yang dimiliki secara sah dan terdaftar atas nama Penggugat I, dimana berdasarkan Pasal 1 di atas merupakan kombinasi yang menjadi menjadi daya pembeda antara produk dari Penggugat II (perusahaan Penggugat I) dengan produk-produk lainnya yang sejenis atau pada kelas barang yang sama dalam kegiatan perdagangan ;

Ditambah dengan fakta-fakta hukum bahwa :

Untuk Merek :

- Di Indonesia Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak” dan Tulisan “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)” telah diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh Penggugat II sejak tahun 1980-an dan telah terdaftar atas nama Penggugat I sejak tahun 1991 dan ;
- Juga dijual dan dipasarkan oleh Penggugat II pada Negara-Negara lainnya termasuk Singapura/tempat kedudukan tergugat sejak tahun 1980-an berdasarkan pesanan dari Tergugat sendiri serta ;



- Di belasan Negara lainnya termasuk Singapura/tempat kedudukan, Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)” telah terdaftar atas nama Penggugat I sejak tahun 2004 ;

Untuk Hak Cipta :

Untuk Lukisan “Badak” telah terdaftar atas nama Penggugat I sebagai pencipta dan pemegang hak cipta ;

Sejak 29 Juni 1992 sebagaimana tercantum dalam :

- Surat pendaftaran ciptaan No. 006299, dengan tanggal pendaftaran 29 Juni 1992 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/ pemegang hak cipta : Seni Lukis “Lukisan Badak di atas Batu Karang dengan Pemandangan Air Laut dan Gunung dan untuk Tulisan “Larutan Penyegar” dan Lukisan “Badak” telah terdaftar atas nama Penggugat I sejak 18 April 1994 sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana tercantum dalam :
- Surat pendaftaran ciptaan No. 010506, dengan tanggal pendaftaran 18 April 1994 disebutkan bahwa Penggugat I dinyatakan sebagai pencipta/ pemegang hak cipta : Seni Lukis “Lukisan Badak” ;

Catatan Tambahan :

Pendaftaran merek “Badak” di luar negeri atas nama Penggugat I ;

29. Bahwa kepemilikan Penggugat I terhadap merek Dagang “Larutan Penyegar (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)” selain terdaftar di Indonesia, juga terbukti terdaftar di 12 Negara lainnya yaitu :

- Di Filipina :
Certificate of Registration dikeluarkan oleh Director Bureau of Trademarks Republic of the Philippines Intellectual Property Office dengan Nomor 4-2004-000717, tanggal 28 Agustus 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 32, dengan merek Rhinoceros Brand + Chinese Characters & Device



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rhinoceros Brand (Words) and representation of Chinese Characters and Rhinoceros all within a square device) ;

- Di Kamboja :
Principal Register Trademark, Service Mark, Trade Name dikeluarkan oleh Ministry of Commerce Intellectual Property Division Kingdom of Cambodia dengan Nomor 19814/04, tanggal 24 Juni 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 32, dengan merek Rhinoceros Brand + Chinese Characters & Device ;
- Di Brunei Darussalam :
Certified Issued Under Section 41 and Rule 34 dikeluarkan oleh Registry of Trade Marks Brunei Darussalam dengan Nomor 36, 222 tanggal 24 Maret 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 32, dengan merek "Rhinoceros Brand" and Chinese Characters dan Lukisan Badak ;
- Di Laos :
Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh The Prime Minister's Office Science, Technology and Environment Agency Lao People's Democratic Republic dengan Nomor 10487, tanggal 3 Februari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 05, dengan merek the words "Rhinoceros Brand & Chinese Characters & Device" ;
- Di Australia :
Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks Commonwealth of Australia Trade Marks Office dengan Nomor 1019711, tanggal 9 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 05 dan 32, dengan merek The Chinese characters appearing in the trade mark may be transliterated as Xi Niu and translated into English as Rhinoceros ;
- Di New Zealand :
Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner of Patents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic Development Intellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal 13 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 05 dan 32, dengan merek the

Hal. 34 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



applicant advises that the transliteration of The Chinese characters in the mark is Xi Niu, which translates to “Rhinoceros” ;

- Di Saudi Arabia :
Trademark Registration Certificate dikeluarkan oleh the Registrar Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Commerce & Industry Trademark Registration Department dengan Nomor 944/29, tanggal 8 Januari 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 05, dengan merek “Larutan Penyegar & Rhinoceros Device” ;
- Di United Arab Emirates :
Certificate of Registration of A Trademark dikeluarkan oleh Ministry of Economy & Planning United Arab Emirates Ministry of Economy & Planning Commercial Registration Department dengan Nomor 68416, tanggal 2 April 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 05, dengan merek Disclaimer of the exclusive right to the words “Larutan Penyegar & Rhinoceros Device” ;
- Di Hongkong :
Certificate of Registration Trade Marks Ordinance (Chapter 559) dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry Intellectual Property Department The Government of the Hongkong Special Administrative Region dengan Nomor 300295353, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 32 dan 05, dengan merek Tulisan Chinese dan Tulisan Rhinoceros Brand dan Lukisan Badak ;
- Di Republic of China :
Sertifikat merek di keluarkan dengan Nomor 1395384 dengan Nama Pendaftar Penggugat II/PT. Sinda Budi Sentosa Pharmaceutical Industries (perusahaan Penggugat I) dengan merek “Lukisan Badak” ;
- Di Singapura :
Certificate Issued Under Section 15 (5) dikeluarkan oleh Registrar of Trade Marks Singapore, Singapore Trade Marks Act (Chapter 332) dengan Nomor T04/02144I, tanggal 29 Januari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 05, dengan merek the transliteration of the Chinese characters appearing in

Hal. 35 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



the mark is “Xi Nui Qing Liang Yin” meaning “Rhinoceros, cool and refreshing drink” ;

- Di Jepang :
Certificate of Trademark Registration dikeluarkan oleh Commisioner, Japan Patent Office dengan Nomor 4871010, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat I) untuk Kelas Barang 32, dengan merek tulisan Chinese dan tulisan “Rhinoceros Brand” dengan “Lukisan Badak” ;

30. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa kategori dari merek terkenal (Well Known Trademark) adalah :

- Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan serta ;
- Diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan ;
- Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara ;

Membuktikan merek dagang Penggugat I selaku pemilik PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (Well Known Trademark) oleh karena jelas terbukti masyarakat luas baik di Indonesia mengetahui dengan pasti bahwa :

Untuk minuman Teh Angin :

Merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” :

Untuk minuman Larutan Penyegar :

- Dengan merek Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab), Lukisan “Badak”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” dan Tulisan Cap “Kaki Tiga” dan Logo “Kaki Tiga” adalah dimiliki dan diproduksi oleh Penggugat II/perusahaan milik Penggugat I yaitu PT. Sinde Budi Sentosa ;
- Bahwa selain di Indonesia, Penggugat I dan Penggugat II juga menjual dan memasarkan hasil produksinya tersebut Negara-Negara lainnya di dunia dengan merek dagang yang mengandung unsur Tulisan “Larutan



Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)”, Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan”, Tulisan Cap “Kaki Tiga”, dan Logo “Kaki Tiga” ;

- Bahwa selama 30 tahun ini, Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan kerja keras, promosi secara gencar dan besar-besaran mengenai produksinya tersebut dengan melalui berbagai macam upaya dan media seperti antara lain media elektronik, cetak maupun yang lainnya ;
- Bahwa selama 30 tahun ini, Penggugat I dan Penggugat II jelas-jelas telah melakukan investasi yang besar sehingga saat ini menjadi suatu produksi yang sudah memasyarakat dan dikenal bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Negara-Negara lainnya di dunia ;
- Bahwa sertifikat-sertifikat merek di atas membuktikan Penggugat I selaku pemilik perusahaan PT. Sinda Budi Sentosa/Penggugat II adalah selaku pemegang hak yang sah dan satu-satunya atas merek dagang dengan Tulisan “Larutan Penyegar” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji, Bahasa Inggris Cooling Water dan Huruf Arab)”, Lukisan “Badak”, Tulisan Cap “Badak” (dalam Bahasa Indonesia, Huruf Kanji dan Bahasa Inggris Rhinoceros Brand)” dan Lukisan “Pemandangan Gunung, Sawah, Sungai dan Rerumputan” ;

31. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut di atas membuktikan bahwa terhadap Lukisan “Badak”, Tulisan “Badak” (dalam Bahasa Inggris “Rhinoceros” yang disingkat “Rino”) dan Tulisan “Larutan Penyegar” ;

Penggugat I selaku pemilik dari Penggugat II adalah merupakan pemilik, pencipta, pemegang hak cipta dan selaku pihak yang pertama kali mempublikasikan kepada masyarakat luas (to make public), sehingga dengan demikian maka, berdasarkan atas hukum dan keadilan dan sudah sepantasnya dan sewajarnya agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Memperbaiki pendaftaran ciptaan dalam surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dirjen Haki dengan Nomor 017224 dengan PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, Budi Yuwono/Penggugat I dan Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukisan "Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga", tanggal pendaftaran 31 Juli 1996 dengan membatalkannya dan kemudian memisahkan/membagi dengan pemisahan/pembagian sebagai berikut :

Untuk :

- Lukisan "Badak" ;
- Tulisan "Larutan Penyegar" dan ;
- Tulisan Si "Rino" (yang merupakan singkatan dari "Rhinoceros" yang berarti "Badak") ;

Penciptanya dan pemegang hak ciptanya adalah Penggugat I selaku pemilik dari Penggugat II dan untuk :

- Logo "Kaki Tiga" dan ;
- Tulisan "Cap Kaki Tiga" ;

Penciptanya dan pemegang hak ciptanya adalah Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I selaku pemilik dari PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas Lukisan "Badak", Tulisan "Larutan Penyegar" dan Tulisan Si "Rino" (yang merupakan singkatan dari "Rhinoceros" yang berarti "Badak") ;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran ciptaan dalam surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dirjen Haki/Turut Tergugat dengan Nomor 017224 dengan Tanggal Pendaftaran 31 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, Budi Yuwono/Penggugat I dan Wen Ken/Tergugat dinyatakan

Hal. 38 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” ;

4. Memperbaiki surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dirjen Haki/Turut Tergugat dengan Nomor 017224 dengan Tanggal Pendaftaran 31 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, Budi Yuwono/Penggugat I dan Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” pada daftar umum ciptaan untuk kemudian memisahkan/membagi dengan pemisahan/pembagian sebagai berikut :

Untuk :

- Lukisan “Badak” ;
- Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
- Tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak”) ;

Penciptanya dan pemegang hak ciptanya adalah Penggugat I selaku pemilik dari Penggugat II dan ;

Untuk :

- Logo “Kaki Tiga” dan ;
- Tulisan “Cap Kaki Tiga” ;

Penciptanya dan pemegang hak ciptanya adalah Tergugat ;

5. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang/Turut Tergugat, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan memperbaiki surat pendaftaran ciptaan Nomor 017224 dengan Tanggal Pendaftaran 31 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II, Budi Yuwono/Penggugat I dan Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai pencipta/pemegang hak cipta seni Lukisan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” pada daftar umum ciptaan untuk kemudian memisahkan/membagi dengan pemisahan/pembagian sebagai berikut :



Untuk :

- Lukisan “Badak” ;
- Tulisan “Larutan Penyegar” dan ;
- Tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari “Rhinoceros” yang berarti “Badak”) ;

Penciptanya dan pemegang hak ciptanya adalah Penggugat I selaku pemilik dari Penggugat II dan ;

Untuk :

- Logo “Kaki Tiga” dan ;
- Tulisan “Cap Kaki Tiga” ;

Penciptanya dan pemegang hak ciptanya adalah Tergugat dari Daftar Umum ciptaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

I. Dalam Eksepsi :

A. Gugatan obscur libel :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam petitumnya membicarakan soal hak cipta, tetapi dalam penjelasan (posita) membicarakan soal merek (lihat butir 2-merek Teh Angin dengan etiket merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, merek Lasegar, Pendaftaran Merek, yang mulai dari halaman 3 sampai halaman 15, yang dilanjutkan kembali mulai halaman 18 sampai dengan halaman 24 dan seterusnya diulang-ulang dalam halaman-halaman selanjutnya ;
2. Bahwa dengan pernyataan tersebut tampak jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memahami dengan pasti maksud gugatannya karena telah mencampur adukkan gugatan hak cipta dengan



keterangan mengenai merek, dalam hal ini merek dagang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak cipta yang digugat, yaitu Lukisan Badak dengan Tulisan Cap Kaki Tiga, yang terdaftar pada Kantor Turut Tergugat di bawah nomor 017224 tanggal 31 Juli 1996, seperti pada gambar berikut di bawah ini :



3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak ;

B. Isi petitum Penggugat saling bertolak belakang :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam petitum butir 3 meminta agar dinyatakan sebagai batal pendaftaran ciptaan Badak dengan Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga, lalu pada butir 4 petitum mengakui dengan tegas bahwa Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga adalah milik Tergugat ;
2. Bahwa hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi Penggugat I dan Penggugat II bahkan bertolak belakangnya petitum Penggugat I dan Penggugat II ;
3. Bahwa hal ini sudah merupakan bukti cukup untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;

II. Dalam Rekonvensi :

- A. Lukisan Badak dengan Tulisan Cap Kaki Tiga adalah satu kesatuan yang merupakan ciptaan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi :
 1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini ;
 2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu perusahaan yang didirikan di tahun 1930-an di Singapura, yang



bergerak dalam lapangan usaha atau kegiatan dibidang riset dan pengembangan, produksi dan pemasaran minuman kesehatan tradisional, produk perawatan kulit dan obat-obatan di kawasan Asia dan Asia Tenggara ;

3. Bahwa salah satu hasil riset dan pengembangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah jenis produk minuman larutan penyegar yang dijual dengan mempergunakan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak ;
4. Bahwa seperti telah dijelaskan di muka, berikut ini adalah tampilan produk yang mempergunakan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang diproduksi dan dijual oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1937-1989 ;



5. Bahwa pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperluas pemasaran serta jaringan kelompok usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ada di Singapura dan Malaysia dengan cara membuka jaringan kelompok usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Serawak dan Sabah. Sampai saat ini salah satu pabrik terbesar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Malaysia ;
6. Bahwa dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan minuman Larutan Penyegar dengan Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan kegiatan promosi iklan, termasuk minuman Larutan Penyegar dengan Lukisan Badak telah mendapatkan

Hal. 42 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



pengakuan luas dikalangan konsumen sejak lama, yang terbukti dari bukti iklan-iklan berikut antara lain di :

- a. Sing Chew Jit Poh, 31 Januari 1959 ;
 - b. Sing Chew Jit Poh, 28 Oktober 1960 ;
 - c. Sing Chew Jit Poh, 19 Maret 1986 ;
 - d. Berita Harian selasa, 29 Desember 1998 ;
 - e. Utusan Malaysia, 24 Desember 1998 ;
 - f. Berita Harian, 8 Ogos 1998 ;
 - g. Berita Harian, 8 Ogos 1998 ;
 - h. Berita Harian, 8 Ogos 1998 ;
7. Bahwa pada tahun 1970-an Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai memasuki dan memperkenalkan minuman larutan penyegar dengan Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak di Indonesia ;
8. Bahwa pada tahun 1980, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memasuki wilayah Indonesia dengan mengadakan kerjasama dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 8 Februari 1978 hingga pada akhirnya hubungan kerjasama tersebut diakhiri atau diputuskan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat tanggal 4 Februari 2008 ;
9. Bahwa hak Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk mempergunakan Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berakhir dengan ditolaknya Kasasi Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi II dalam perkara No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS pada Pengadilan Negeri Bekasi jo. No. 362Pdt/2009/PT.BDG pada Pengadilan Tinggi Bandung jo. No. 1758K/PDT/2010 pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap ;



10. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 362/Pdt/2009/PT.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, antara lain :
11. Menyatakan sah menurut hukum pencabutan surat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (Wen Ken Drugs, Co. Pte. Ltd) tertanggal 8 Februari 1978 ;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi :
"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan di lahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;
Jelas Lukisan Badak yang telah diumumkan kepada umum (make to publish) dan digunakan (to be used) oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1937 sampai sekarang yang melekat pada Logo dan Lukisan Cap Kaki Tiga adalah satu kesatuan utuh milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
13. Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah pemegang lisensi yang diberikan hak untuk menggunakan Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga, yang hak penggunaannya sudah hapus karena surat penunjukannya telah dicabut oleh Tergugat selaku pemilik logo dan atau Tulisan Cap Kaki Tiga termasuk Logo atau Tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badaknya ;
14. Bahwa tindakan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang dengan itikad tidak baik mencoba mengambil-alih secara tidak sah Lukisan Badak yang merupakan satu kesatuan dengan Logo dan atau Tulisan Cap Kaki Tiga milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan cara mengurangi bagian demi bagian dan/atau memilah-milah masing-masing bagian dan mendaftarkannya tidak hanya di Indonesia tapi juga di Negara-Negara lain jelas tidak dibenarkan




dalam hukum, karena merupakan dasar dari persaingan usaha tidak sehat ;

15. Bahwa Lukisan Badak yang disertakan dengan Tulisan Cap Kaki Tiga yang telah terdaftar pada Turut Tergugat di bawah No. 017224 tanggal 31 Juli 1996 sebagai milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau dipilah-pilah, yang bermula dari kombinasi Lukisan Badak dengan Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga yang sudah lama dipergunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan sejak tahun 1937, termasuk juga dalam pemberian lisensi yang disebutkan di atas ;



16. Bahwa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah juga hasil ciptaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah terdaftar di Kantor Turut Tergugat di bawah nomor : 024193, yang secara tegas menyebutkan saat pertama kali ciptaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak diumumkan di Indonesia adalah sejak 23 September 1980. Adapun ciptaan berupa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut adalah sebagai berikut :



17. Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena penciptaan ciptaan tersebut di atas dilakukan pada masa berlakunya penunjukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan

Hal. 45 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



pengakuan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, maka jelaslah jika ciptaan tersebut dengan Lukisan dan Logo Cap Kaki Tiganya dan Lukisan Badak merupakan ciptaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

18. Bahwa sebagai pemilik dari ciptaan berupa Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, maka pada dasarnya setiap pengembangan atau varian lebih lanjut dari penggunaan logo tersebut adalah dan menjadi milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), yang berbunyi :

“Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu” ;

19. Bahwa tindakan atau perbuatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan cara mengurangi bagian demi bagian dan/atau memilah-milah masing-masing bagian ciptaan secara sengaja untuk mengambil alih Lukisan Badak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang tidak dilandasi oleh itikad baik, yaitu merupakan perbuatan curang, yang bahkan sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas dilakukan dengan tujuan untuk tidak merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan juga masyarakat umum ;

Maka atas uraian–uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Lukisan Badak dengan Tulisan Cap Kaki Tiga adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dalam Daftar Hak Cipta dengan Nomor Pendaftaran 017224 ;
4. Mencoret nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dari Pendaftaran Hak Cipta No. 017224 pada Daftar Umum ciptaan pada Turut Tergugat ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memperbaiki Pendaftaran Hak Cipta No. 017224 dengan cara mencoret nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dari Pendaftaran Hak Cipta No. 017224 pada Daftar Umum Ciptaan ;
6. Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat tidak jelas atau kabur dikarenakan mencampur adukkan beberapa hal terkait dengan perlindungan Hak Cipta Merek, Desain Industri dan pengaturan tentang Badan POM ;
2. Bahwa masing-masing peraturan dimaksud mengatur tentang obyek, mekanisme, serta tata cara yang diatur dalam setiap peraturannya dan terkait dengan perlindungan yang diberikan adalah berbeda satu dengan lainnya serta tidak ada keterkaitan langsung diantaranya ;

Hal. 47 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



3. Bahwa jelaslah, seperti yang telah diuraikan di atas, Penggugat I dan Penggugat II dalam membuat gugatan tidak fokus, sehingga gugatan ini tidak dapat dijadikan suatu dasar yang valid dikarenakan sangat dimungkinkan terjadi salah persepsi terkait dengan apa yang dimaksud hak cipta, apa yang dimaksud merek dan apa yang dimaksud dengan Registrasi pada Badan POM terlebih terkait dengan hak dan kewajibannya yang dapat dipastikan pada setiap ketentuannya mengatur berbeda ;

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, mohon perkenan Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas "Lukisan Badak" ;
3. Menyatakan para Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas tulisan "Larutan Penyegar" ;
4. Menyatakan para Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas Tulisan Si "Rino" (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) ;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran ciptaan dalam Surat Pendaftaran Nomor 017224, tanggal 31 Juli 1996 ;
6. Memberikan ijin kepada para Penggugat untuk mendaftarkan karya ciptanya berupa Lukisan Badak", "Tulisan Larutan Penyegar" dan Tulisan Si "Rino" (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) ;
7. Memerintahkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan ini ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri Tergugat pada tanggal 6 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. No. 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 4 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Pengadilan Niaga No. 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, berkenaan dengan kepemilikan hak cipta Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak :

Dalam pertimbangan putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I selaku Pemilik dari PT. Sinde Budi Sentosa/Penggugat II adalah satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas : Lukisan "Badak", tulisan "Larutan Penyegar" dan tulisan Si "Rino" (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak karena pertama kali mempublikasikannya dengan bukti telah mendaftarkan di Dirjen Haki/Turut Tergugat dan BPPOM serta telah menggunakannya dalam penjualan produk-produknya di Indonesia ;

Hal. 49 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana perlindungan hukum atas suatu karya cipta adalah bersifat otomatis, dengan pengertian bahwa suatu karya cipta mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan kepada masyarakat ; Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan publikasi pertama kali hak cipta Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Judex Facti perlindungan hak cipta bersifat otomatis dengan pengertian bahwa suatu karya cipta mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan kepada masyarakat ;
2. Bahwa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak terbukti pertama kali dibuat dan dipromosikan oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1937 dan sejak tahun 1950an diperluas pemasarannya di Singapura dan di berbagai Negara melalui iklan promosi yang gencar misalnya iklan di Surat kabar seperti Sing Chew Jit Poh tanggal 31 Januari 1959, Sing Chew Jit Poh tanggal 28 Oktober 1960, Sing Chew Jit Poh tanggal 18 Maret 1986, Berita Harian tanggal 29 Desember 1998, Utusan Malaysia 24 Desember 1998, Berita Harian tanggal 8 Agustus 1998 ;
3. Bahwa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah ciptaan Pemohon Kasasi hal mana telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II karena berdasarkan Perjanjian Lisensi Tahun 1978 dimana Termohon Kasasi I dan II diberikan hak untuk menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di dalam memproduksi barang-barang/produk-produk minuman di Indonesia ;
4. Bahwa Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar diklaim sebagai ciptaan Termohon Kasasi I dan II padahal Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah bagian-bagian yang tidak terpisahkan dengan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sehingga menjadi bagian dari ciptaan Pemohon Kasasi yang telah dipublikasikan sejak tahun 1937 jauh sebelum Termohon Kasasi mendaftarkan di Indonesia Tahun 1992 ;
5. Bahwa jelas Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar hanyalah bagian pengembangan dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sehingga menurut hukum setiap pengembangan atau varian lebih lanjut

Hal. 50 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



dari penggunaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut adalah menjadi milik dari Pemohon Kasasi sebagai penciptanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi, *"Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu"* ;

6. Bahwa apabila Judex Facti kemudian menyatakan terbukti hak ciptaan Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah hak ciptaan yang pertama kali dipublikasikan oleh Termohon Kasasi I dan II maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena bertentangan dengan fakta yang ada ;
7. Bahwa pendaftaran hak ciptaan Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar oleh Termohon Kasasi I dan II pada masa berlakunya Perjanjian Lisensi tahun 1978 sehingga jelas Lukisan Badan dan Tulisan Larutan Penyegar adalah tiruan dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sehingga Termohon Kasasi bukan pemilik ciptaan Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar ;
8. Bahwa pendaftaran ciptaan yang terdapat pada Turut Termohon Kasasi hanya merupakan sebuah anggapan hukum belaka atas suatu ciptaan karena prinsipnya pendaftaran ciptaan bukanlah merupakan suatu keharusan bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta karena timbulnya perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud bukan karena pendaftaran ;
9. Bahwa Judex Facti jelas keliru memberikan pertimbangan hukum karena seakan-akan menyatakan pendaftaran sebagai awal dari perlindungan atas ciptaan dan awal dari publikasi sebuah hasil ciptaan sebagaimana pertimbangan halaman 79-81 putusannya, apalagi menyatakan karena sudah didaftarkan di Dirjen POM karena Dirjen POM tidak berurusan dengan hak cipta tetapi kelayakan sebuah produk yang dijual kepada masyarakat ;
10. Dengan demikian jelas, Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan ;



II. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Pengadilan Niaga No. 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst berkenaan dengan Perjanjian Lisensi tanggal 8 Februari 1978 :

Dalam pertimbangan putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pada perjanjian lisensi antara Tergugat dan para Penggugat yang dibuat pada tanggal 8 Februari 1978, dalam hal mana pada perjanjian lisensi dimaksud Tergugat telah memberikan merek dagang “Cap Kaki Tiga” kepada para Penggugat untuk produksi dan pemasaran, dengan demikian telah nyata sebagai fakta bahwa yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat hanyalah merek dagang “Cap Kaki Tiga” dan bukan merek dagang yang menyangkut unsur-unsur pokok dalam merek berupa “Lukisan Badak”, “Tulisan Larutan Penyegar”, dan tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) ;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah ternyata bahwa Tergugat tidak terbukti memiliki karya cipta berupa “Lukisan Badak”, “Tulisan Larutan Penyegar”, dan tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) dan tidak pula ternyata Tergugat telah mempublikasikan karya cipta tersebut, kecuali yang telah dilakukan oleh Tergugat hanya sehubungan dengan karya cipta berupa “Cap Kaki Tiga” saja ;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan perjanjian lisensi, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978 adalah sebuah bentuk kesepakatan dari Pemohon Kasasi untuk memberi hak kepada Termohon Kasasi I untuk menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak baik sebagai hak cipta dan sebagai merek dagang di Indonesia ;
2. Bahwa Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah bagian-bagian dari logo hak cipta Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sebagai dominannya sehingga pengembangan atau variasinya masing-masing berupa Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar merupakan satu



kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari logo hak cipta Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa apabila Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar dianggap sebagai hak cipta maka hal itu harus dianggap sebagai pengembangan atau varian dari ciptaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sehingga harus dianggap Pemohon Kasasi sebagai penciptanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi, *"Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu"* ;
 4. Bahwa apabila Judex Facti menyatakan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi hanyalah ciptaan Cap Kaki Tiga belaka maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena Logo Cap Kaki Tiga jelas disertai dengan Lukisan Badak sebagai bagian yang paling dominan selain Cap Kaki Tiga itu sendiri dan Tulisan Larutan Penyegar terjemahan dari "Cooling Water", semuanya telah dibuat dan dipublikasikan oleh Pemohon Kasasi di luar negeri sejak tahun 1937 sehingga tidak terbantahkan Pemohon Kasasi adalah pencipta dari ciptaan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak beserta dengan segala variannya ;
 5. Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan fakta tentang pengakuan Termohon Kasasi atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sebagai kesatuan sehingga para Termohon Kasasi telah meminta Majelis Hakim untuk memilah-milah mana ciptaan milik para Termohon Kasasi dan mana ciptaan milik Pemohon Kasasi dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi, hal ini menunjukkan itikad buruk dari para Termohon Kasasi untuk mendaftarkan hak cipta milik orang lain ;
 6. Dengan demikian jelas, Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan ;
- III. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Pengadilan Niaga No. 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst berkenaan dengan tuntutan atas kepemilikan hak cipta Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar :



Dalam pertimbangan putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak terbukti memiliki karya cipta berupa “Lukisan Badak”, “Tulisan Larutan Penyegar”, dan tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) dan tidak pula ternyata Tergugat telah mempublikasikan karya cipta tersebut, kecuali yang telah dilakukan oleh Tergugat hanya sehubungan dengan karya cipta berupa “Cap Kaki Tiga” saja ;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta pada pokoknya menyatakan hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa apabila Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan dirinya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan seni lukis dengan judul “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga”, maka Penggugat/Termohon Kasasi memiliki kewajiban untuk membuktikan kapan lukisan tersebut pertama kali dibuat dan dipublikasikan ke masyarakat luas ;
3. Bahwa ternyata Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang pertama kali membuat dan mempromosikan Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar ke masyarakat luas karena justru Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar melekat pada Logo Cap Kaki Tiga yang pertama kali dibuat dan dipromosikan oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1937 dan sejak tahun 1950an diperluas pemasarannya di Singapura dan di berbagai Negara melalui iklan promosi yang gencar ;
4. Bahwa ternyata Penggugat/Termohon Kasasi baru mengenal Lukisan Badak dan Larutan Penyegar setelah ada Surat Penunjukkan tertanggal 8 Februari 1978 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi untuk mempergunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di Indonesia sehingga jelas Penggugat/Termohon Kasasi bukan pencipta tetapi peniru yang tentu saja tindakan peniruan bertentangan dengan

Hal. 54 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



hukum dan pendaftaran ciptaan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” atas nama Penggugat/Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dilindungi oleh hukum ;

5. Bahwa oleh karenanya klaim Termohon Kasasi mengenai bentuk seni Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah ciptaannya adalah tidak berdasarkan hukum dan keinginan Penggugat/Termohon Kasasi untuk memilah-milah mana ciptaan miliknya dan mana ciptaan milik Pemohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum karena Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak merupakan satu kesatuan ciptaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dan hukum hak cipta dimanapun tidak mengatur hal tersebut ;
 6. Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan ;
- IV. Terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Pengadilan Niaga No. 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung No. 765 K/Pdt.Sus/2010, putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt.Sus/2010/PN.Niaga dan putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt.Sus/2010/PN.Niaga ;

Dalam pertimbangan putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Perlu dipertimbangkan tentang adanya bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa putusan Mahkamah Agung No. 765 K/Pdt.Sus/2010, putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt.Sus/2010, dan putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt. Sus/2010 masing-masing tertanggal 30 November 2010, yang pada dasarnya putusan-putusan tersebut menyangkut tentang gugatan Wen Ken Drug Co., Pte. Ltd. (Penggugat) tentang hak cipta atau karya cipta milik Budi Yuwono (Tergugat) yang terdaftar pada Dirjen Hak Cipta di bawah Nomor Pendaftaran 006299, 010506, 027523, 028036 dan 015649 ;
- Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, sehingga dengan demikian karya cipta Penggugat dalam perkara ini yang terdaftar di Dirjen Hak Cipta di bawah Nomor Pendaftaran 006299, 010506, 027523, 028036 dan

Hal. 55 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



015649 telah terbukti merupakan hasil karya cipta yang sah dari Penggugat ;

- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung No. 765 K/Pdt.Sus/2010, putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt.Sus/2010, dan putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt.Sus/2010 masing-masing tertanggal 30 November 2010 tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat sesungguhnya tidak ternyata telah mempunyai karya cipta sehubungan dengan “Lukisan Badak”, “Tulisan Larutan Penyegar”, dan tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa dengan demikian terhadap pendaftaran ciptaan sebagaimana Daftar No. 017224 tanggal 31 Juli 1996 pantas untuk dibatalkan, dan selanjutnya diberi izin kepada para Penggugat untuk mendaftarkan karya ciptanya “Lukisan Badak”, “Tulisan Larutan Penyegar”, dan tulisan Si “Rino” (yang merupakan singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) sebagaimana tersebut di atas ;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 765 K/Pdt.Sus/2010, putusan Mahkamah Agung No. 766 K/Pdt.Sus/2010, dan putusan Mahkamah Agung No. 768 K/Pdt.Sus/2010 adalah gugatan Pemohon Kasasi atas pemakaian hak cipta milik Pemohon Kasasi oleh para Termohon Kasasi ;
2. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Niaga, gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan sedangkan di tingkat kasasi, gugatan Pemohon Kasasi ditolak dan saat ini Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung ;
3. Bahwa dengan ditolaknya gugatan Pemohon Kasasi di Mahkamah Agung selain Pemohon Kasasi masih memiliki upaya hukum lanjutan atas penolakan tersebut, penolakan itu tidak serta merta memberi hak kepada para Termohon Kasasi untuk menjadi pemegang atas hak cipta Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar karena filosofi hak cipta yang secara otomatis melekat pada diri penciptanya sehingga perlindungan hukum



tetap diberikan kepada penciptanya dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun ;

4. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1758 K/Pdt/2010, tanggal 21 Desember 2010 justru sebaliknya menyatakan para Termohon Kasasi tidak boleh lagi memakai dan menggunakan hak cipta dan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dengan segala variannya berdasarkan Perjanjian Lisensi tahun 1978 sehingga sudah seharusnya para Termohon Kasasi tidak boleh mengklaim hak cipta atas Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar yang melekat pada logo dan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak ;
5. Dengan demikian jelas, Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan ;
- V. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor : 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dikarenakan putusan disertai dengan pertimbangan yang tidak cukup layak (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

Dalam putusannya, Judex Facti pada pokoknya menyatakan secara sumir bahwa hak cipta Tergugat hanya mengenai Cap Kak Tiga saja sedangkan bentuk-bentuk lainnya merupakan ciptaan Penggugat karena sudah terdaftar di Dirjen Haki ;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak cukup layak, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah secara sumir menyatakan hak cipta Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar adalah milik para Termohon Kasasi karena sudah didaftar di Dirjen Haki dan Dirjen POM padahal kita ketahui pendaftaran bukan memberi status sebagai pencipta dan Dirjen POM bukan mengurus status hak cipta ;
2. Bahwa Judex Facti juga telah secara sumir menyatakan hak cipta milik Pemohon Kasasi hanyalah Logo Cap Kaki Tiga bukan yang lainnya padahal faktanya Logo Cap Kaki Tiga tersebut mengandung unsur paling dominan adalah Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Logo Cap Kaki Tiga ;

Hal. 57 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



3. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan tentang fakta tentang Surat Penunjukkan tahun 1978 dari Pemohon Kasasi yang menunjukkan Termohon Kasasi adalah agen atau orang yang diberi hak untuk menggunakan hak cipta dan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak (lengkap dengan tulisan “Larutan Penyegar” dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab”, Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand serta Lukisan Pemandangan) milik Pemohon Kasasi di Indonesia, sehingga pengetahuan tentang Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar oleh para Termohon Kasasi adalah berasal dari Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang menjadi milik Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa selain itu Judex Facti hanya memberikan pertimbangan berdasarkan pada dalil-dalil Termohon Kasasi semata dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahkan sama sekali tidak menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hal ini tentu saja bertentangan asas universal acara pemeriksaan yang mewajibkan Hakim untuk mendengarkan kedua pihak yang berperkara secara adil ;
5. Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (Onvoeldoende Gemotiveerd) terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang menyatakan hak cipta Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak pantas untuk dibatalkan ;
6. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (Vormverzuim), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan ;

Hal. 58 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



7. Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (Onvoeldoende Gemotiveerd) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan : “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoeldoende Gemotiveerd) haruslah dibatalkan” ;
8. Bahwa dengan demikian jelas, Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat putusan No. 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst, dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak di dalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam Rekonvensi :

- I. Ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor : 12/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan Rekonvensi sehingga melanggar hukum acara pemeriksaan :

Dalam putusannya, Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang gugatan Rekonvensi ;

Menurut Pemohon Kasasi, Judex Facti telah melanggar hukum acara pemeriksaan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga ;
2. Bahwa dengan dasar itu, Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan Rekonvensi atas pendaftaran hak cipta “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” yang terdaftar di bawah No. 017224 ;
3. Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi sehingga putusan Judex Facti bertentangan

Hal. 59 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

4. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” ;

5. Putusan Judex Facti telah mengabaikan tata cara pemeriksaan menurut tata hukum perdata (burgerlijke rechtsorde) karena putusan dibuat tanpa didukung dengan pembuktian yang cukup atau dengan kata lain mengabaikan kebenaran formal. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang secara sumir menyatakan karya cipta Pemohon Kasasi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak harus dibatalkan ;
6. Putusan Judex Facti telah mengabaikan asas Audi Alteram Partem yang melanggar Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR sehingga putusan selain mengabaikan kebenaran formal juga mengabaikan kebenaran materil. Hal ini terlihat dari proses pemeriksaan dimana Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Ini menunjukkan Judex Facti telah melanggar asas imparialitas dan fairness sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena bersikap parsial, tidak adil dan diskriminatif ;
7. Bahwa pelaksanaan asas Audi Alteram Partem dan Imparsialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan Pasal 29 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah imperative

Hal. 60 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



sifatnya sehingga putusan Judex Facti yang mengabaikan asas-asas tersebut berakibat hukum harus dibatalkan ;

8. Dengan demikian oleh karena putusan Judex Facti melanggar asas Audi Alteram Partem dan Imparsialitas, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

- II. Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum acara pembuktian berkaitan dengan asal muasal dan kepemilikan hak cipta Logo dan Tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dalam putusannya, Judex Facti tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi padahal Pemohon Kasasi telah menyatakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah hak cipta yang sudah digunakan sejak tahun 1930-an dan Termohon Kasasi pernah diberi hak untuk menggunakannya di Indonesia ;

Menurut Pemohon Kasasi, putusan Judex Facti bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Pemohon Kasasi kembali menegaskan kepemilikan atas hak cipta Logo Tulisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa karya cipta Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi sudah dipublikasikan dan digunakan di berbagai negara sejak tahun 1937 dan telah menjadi hak cipta yang melekat secara utuh dengan Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dipilah-pilah yang bermula dari kombinasi lukisan badak dengan Logo Tulisan Cap Kaki Tiga, yang merupakan hasil ciptaan Pemohon Kasasi dan sudah terdaftar sebagai hak cipta di Turut Termohon Kasasi di bawah No. 024193 tanggal 23 September 1980 atas nama Pemohon Kasasi dan No. 017224 tanggal 31 Juli 1996 ;
3. Bahwa sebelumnya pada tahun 1978, Pemohon Kasasi telah membuat Surat Penunjukkan/Perjanjian Lisensi tahun 1978 yang memberi hak kepada Termohon Kasasi untuk menggunakan hak cipta dan merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi di Indonesia ;
4. Bahwa dalam masa berlakunya penunjukkan, ternyata Termohon Kasasi secara curang telah mencoba memilah-milah bagian-bagian dari hak cipta Logo dan Lukisan Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon

Hal. 61 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011



Kasasi sebagai hak cipta miliknya di Indonesia seperti Lukisan Badak dan Tulisan Larutan Penyegar. Padahal jelas, setiap pengembangan atau varian lebih lanjut dari penggunaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak tersebut adalah menjadi milik dari Pemohon Kasasi sebagai penciptanya ;

5. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi, *"Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu"* ;
6. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang memilah-milah bagian-bagian dari Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak ciptaan Pemohon Kasasi kemudian menyatakan bagian-bagian itu menjadi hasil ciptaannya adalah tindakan yang dilandasi itikad tidak baik dan merupakan perbuatan curang bahkan merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas tidak saja merugikan Pemohon Kasasi sebagai pemilik ciptaan asal tetapi juga masyarakat luas ;
7. Dengan demikian jelas, Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah hak cipta milik Pemohon Kasasi yang telah diumumkan dan dipergunakan oleh Pemohon Kasasi sejak lama dan karenanya pendaftaran hak cipta dari bagian-bagian logo yang ada adalah pendaftaran yang beritikad buruk ;
8. Dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil kepemilikan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon Kasasi dalam gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan keberatan dalam kasasi Ad. I sampai dengan Ad. V Dalam Konvensi dan Ad. I sampai dengan Ad. II Dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-undang lain yang bersangkutan ;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap “Lukisan Badak”, “Tulisan Larutan Penyegar” dan Tulisan Si “Rino” (singkatan dari Rhinoceros yang berarti Badak) telah dipergunakan Penggugat (Termohon Kasasi) dalam produknya berupa minuman obat yang secara tegas disebut sebagai “Larutan Penyegar” dengan kalimat lain “Lasegar”, dan telah dipublikasikan dengan adanya Surat Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) :

- SK No. 0130/Reg/B/IV/93 tanggal 6 April 1993 ;
- SK No. 0132/Reg/B/IV/93 tanggal 6 April 1993 ;
- SK No. 0236/Reg/B/V/93 tanggal 31 Mei 1993 ;
- SK No. 0238/Reg/B/V/93 tanggal 31 Mei 1993 ;

Serta telah terdaftar pada Dirjen HKI dengan No. 006299, No. 010506, No. 027523, No. 028036 dan No. 015649 ;

Bahwa dalam Perjanjian Lisensi tanggal 8 Februari 1978 , ternyata benar Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek dagang “Cap Kaki Tiga” yang memberi kuasa pada Penggugat/Termohon Kasasi untuk memproduksi dan pemasaran, dalam perjanjian mana tidak menyangkut unsur-unsur pokok yaitu “Lukisan Badak”, “Tulisan Larutan Penyegar” dan Tulisan Si “Rino” , oleh karena itu Perjanjian Lisensi tanggal 8 Februari 1978 tidak dapat divisualisasikan sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **WEN KEN DRUG, CO. PTE. LTD.**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 63 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : **WEN KEN DRUG, CO. PTE. LTD.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2011**, oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Taufik, SH. MH.** dan **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H.M. Taufik, SH. MH.
ttd./ H. Dirwoto, SH.

K e t u a,
ttd./ I Made Tara, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.	Rp 4.989.000,00
Jumlah	Rp 5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 195912071985122002

Hal. 64 dari 64 hal. Put.No. 609 K/PDT.SUS/2011